



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Biak ;

Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;
2. Surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh:
 - PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Biak dalam hal ini diwakili oleh Afandy Iskandarselaku *Assisten Manager Pemasaran Kredit*, serta Yemi Bawan selaku *RM NPL*, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Biak beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 874/KC-XVIII/ADK/06/2020 tanggal 11 Juni 2020

Menimbang :

- Bahwa setelah meneliti Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dengan Nomor Register 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik tanggal 23 Juni 2020, ternyata objek yang terkait adalah Tanah dengan SHM Nomor : 81/Andei atas nama Yustinus M Rejauw;
- Bahwa oleh gugatan Penggugat berkaitan dengan Hak Atas tanah yakni Tanah dengan SHM Nomor : 81/Andei atas nama Yustinus M Rejauw, maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan : Tidak Termasuk Gugatan Sederhana adalah Sengketa Hak Atas Tanah;
Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana;
- Bahwa oleh karena demikian maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

Mengingat :

Ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020 oleh Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik tanggal 23 Juni 2020.

Hakim

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.